



PUTUSAN
Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MULTAJAM, bertempat tinggal di Dusun Aryakiban, RT 004, RW 002, Desa Rajagaluh Kidul, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Januar Dalimarta Priandana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dadan Januar, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kol. Masturi, Nomor 178, Sukajaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI GERINDRA KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Halim, Nomor 8, RT 001, RW 001, Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Dr. H. Jefry Romdonny, M.Si., M.M., selaku Ketua dan H. Ano Suksena selaku Sekretaris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;
- 2. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERINDRA JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pelajar Perjuangan 45, Nomor 25, Kelurahan Lingkar Selatan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh H. Taufik Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua dan Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si., selaku Sekretaris, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;

- 3. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERINDRA**, berkedudukan di Jalan Harsono Radjak Mangunsudarso, Nomor 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., selaku Ketua Harian dan H. Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;
- Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Halim, Nomor 247, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M., selaku Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudi Ruchendi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dudi Ruchendi, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana-Bundaran Munjul, Nomor 40, RT 04, RW 13, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024;

2. **BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., selaku Pj.Bupati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mumuh Muhidin, S.H., M.H., dan kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;
3. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi, Nomor 18, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Teguh Fajar Putra Utama, M.Pd., selaku Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadine Nadia Natalia Sitanggang, S.H., Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2024;
4. **GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung Provinsi, Jawa Barat, diwakili oleh Bey Triadi Machmudin selaku Penjabat Gubernur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, II, dan III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, dan III dengan tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp375.669.900,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan proses pergantian antar waktu atas nama Penggugat ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I, II, dan III dengan tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini.
6. Memerintahkan Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I, II, dan III;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I, II dan III:

1. Eksepsi kompetensi *absolute*;
2. Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat secara relative;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi diskualifikasi (eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan);
4. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur*;
5. Eksepsi tentang gugatan yang diajukan Penggugat adalah prematur;
6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Turut Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Majalengka secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat *premature*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*prulium litis consortium*);

Turut Tergugat IV:

- Eksepsi *error in persona*/eksepsi gugatan salah/keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majalengka telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., tanggal 16 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, permohonan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., tertanggal 16 Februari 2024; dan;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, dan III/Termohon Kasasi I, II, dan III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, dan III/Termohon Kasasi I, II, dan III dengan tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp375.669.900,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan proses pergantian antar waktu atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I, II, dan III/Termohon Kasasi I, II, dan III dengan tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
6. Memerintahkan Tergugat I, II, III/Termohon Kasasi I, II, dan III, serta Turut Tergugat I, II, III, dan IV/Turut Termohon Kasasi I, II, III, dan IV untuk patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I, II, dan III/Termohon Kasasi I, II, dan III;

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan berdasarkan pada asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, maka Kami Tim Kuasa Hukum Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2024, tanggal 18 Maret 2024, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2024, tanggal 18 Maret 2024, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Majalengka, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Penggugat sudah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I yang dilakukan secara sadar dan sukarela, bahkan saat ini Penggugat telah pindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka dan terdaftar sebagai peserta pemilu calon anggota legislatif periode 2024 – 2029 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Persatuan Pembangunan, sehingga tindakan pihak Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula keputusan tersebut juga didasarkan Hasil Keputusan Sidang Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., tanggal 16 Februari 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MULTAJAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MULTAJAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Parpol/2024